



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 26 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM IMBAL SWADAYA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi serta mendorong kemampuan kelembagaan masyarakat dalam pembangunan perlu melaksanakan Program Imbal Swadaya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan program imbal swadaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2002-2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 147);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PROGRAM IMBAL SWADAYA**

Pasal 1

Petunjuk pelaksanaan program imbal swadaya, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan acuan dalam pelaksanaan program imbal swadaya.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.

^
Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 20 Oktober 2006

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Bogor





Pada tanggal 20 OKTOBER 2006


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR



PERY SOEPARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2006 NOMOR 26

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		20/10/06
ASISTEN PEMERINTAHAN		20/10-06
KABAG HUKUM		10/10'06
KASUBAG PPHUKUM		18/10-06

JABATAN	PARAF	TANGGAL
Kepala BPHKS / TU		20/10/2006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 26 TAHUN 2006
TANGGAL 20 OKTOBER 2006

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM IMBAL SWADAYA

BAB I PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam rangka penerapan otonomi daerah dan otonomi desa, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melaksanakan program pembangunan dengan pendekatan dari bawah ke atas ("*bottom up*"). Program yang pendekatannya dari bawah ini terakomodasi dalam Program Imbal Swadaya, dimana masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan menggali potensi masyarakat adalah sebagai pemerannya.

Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada masyarakat agar menjadi mampu dan mandiri serta mengikutsertakan dalam perencanaan pelaksanaan dan pemilihan.

Dalam rangka otonomi daerah, Program Imbal Swadaya diharapkan menjadi media untuk pembelajaran dan pengembangan kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat, membangun kesadaran terhadap perubahan arah dan nafas pembangunan, serta mewujudkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

II. TUJUAN UMUM

Tujuan dari Program Imbal Swadaya yaitu :

- a. meningkatkan partisipasi dan kemampuan masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan;
- b. bangkit dan berkembangnya swadaya masyarakat dengan mendayagunakan potensi desa;
- c. meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat; dan
- d. meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bogor dalam bidang pendidikan.

^
III. SASARAN ...

III. SASARAN

Sasaran utama Program Imbal Swadaya adalah Desa/Kelurahan dengan mempertimbangkan :

- a. meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- b. kualitas pelayanan pendidikan; dan
- c. manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

IV. PRINSIP PROGRAM IMBAL SWADAYA

a. Transparansi

Pengelolaan seluruh kegiatan Program Imbal Swadaya dilakukan secara transparan (terbuka) dan diketahui oleh masyarakat luas. Salah satu aspek penting dalam transparansi adalah kepercayaan dari para pelaku, bahwa transparansi akan sangat berpengaruh pada keberhasilan Program Imbal Swadaya.

b. Partisipasi

Partisipasi dalam Program Imbal Swadaya adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan dan pengembangan tahap kegiatan Program Imbal Swadaya. Salah satu wujud partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang alokasi dana Program Imbal Swadaya melalui musyawarah desa.

c. Desentralisasi

Desentralisasi bermakna sebagai pemberian kewenangan kepada masyarakat atau lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memperoleh kembali hak-haknya yang otonom untuk mengelola Program Imbal Swadaya secara mandiri dan partisipatif.

d. Akuntabilitas

Akuntabilitas disini dimaksudkan bahwa kegiatan dapat dipertanggungjawabkan oleh dan kepada masyarakat secara administratif, teknis dan moral.

V. JENIS BANTUAN DAN KRITERIA USULAN PENERIMA PROGRAM IMBAL SWADAYA

a. Jenis bantuan dalam Program Imbal Swadaya

1. Madrasah Diniyah (MD);
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
3. Sekolah Dasar Swasta (SD Swasta);
4. Pondok Pesantren (Ponpes).

b. Kriteria Usulan Penerima Program Imbal Swadaya Tahun 2006

1. Madrasah Ibtidaiyah / Madrasah Diniyah / Sekolah Dasar
 - a) tidak sedang menerima bantuan dari program Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2006;
 - b) ada kesanggupan Swadaya Masyarakat;
 - c) telah diusulkan di Forum Perencanaan Tingkat Kecamatan;
 - d) belum pernah menerima bantuan Program Imbal Swadaya;
 - e) SD/MI bukan milik pemerintah;
 - f) SD/MI swasta yang memenuhi kelayakan untuk menerima bantuan.
2. Pondok Pesantren.
 - a) tidak sedang menerima bantuan dari program Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2006;
 - b) ada kesanggupan swadaya masyarakat; dan
 - c) telah diusulkan di Forum Perencanaan Tingkat Kecamatan.
3. Usulan Program Imbal Swadaya tahun 2006 berdasarkan hasil musyawarah antar desa yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Camat dan disampaikan kepada Bupati melalui BPMKS dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Camat.

VI. PENDANAAN DAN JUMLAH USULAN KEGIATAN

- a. sumber dan alokasi dana Program Imbal Swadaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. jumlah Bantuan Stimulan sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) per kegiatan per Desa/Kelurahan;
- c. jumlah usulan kegiatan maksimal 1 (satu) kegiatan per Desa/Kelurahan; dan
- d. bagi desa yang tidak memiliki dan/atau tidak mengusulkan MI, MD, SD Swasta dan Pondok Pesantren dapat dialihkan ke desa yang masih membutuhkan berdasarkan hasil musyawarah antar desa yang dipimpin oleh Camat dan dituangkan didalam berita acara yang ditandatangani oleh Camat.

VII. MEKANISME ...

VII. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN

a. Pengajuan Proposal.

1. Pengajuan Proposal berdasarkan hasil musyawarah desa/kel, sesuai skala prioritas kebutuhan masyarakat, disampaikan kepada Bupati melalui BPMKS Kabupaten Bogor.
2. Bentuk pengajuan proposal ditandatangani ketua pelaksana, diketahui kepala Desa/Kelurahan, dan Camat, rangkap 3 (tiga) dilengkapi :
 - a) foto Kegiatan 0 % (nol perseratus);
 - b) RAB (Rencana Anggaran Biaya);
 - c) susunan Panitia Pelaksana;
 - d) berita acara hasil musyawarah.
3. Permohonan Pencairan Dana Bantuan :
 - a) pencairan Dana Bantuan Stimulan Imbal Swadaya dilaksanakan 1 (satu) termin;
 - b) proses pencairan Dana Bantuan Program Imbal Swadaya dilaksanakan melalui Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah;
 - c) bantuan Stimulan Program Imbal Swadaya Desa/Kelurahan disampaikan melalui Rekening ketua pelaksana;
 - d) syarat pencairan dana sebagai berikut :
 - surat permohonan pencairan dana ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan disampaikan oleh Ketua Pelaksana diketahui oleh Kepala Desa/Kelurahan, Camat dan Kepala BPMKS Kab. Bogor.
 - kwitansi bermeterai 6.000,- 1 (satu) lembar.
 - RAB.
 - nomor Rekening Ketua Pelaksana (Bank Jabar)
 - Foto Kopi KTP Ketua Pelaksana.

Masing-masing diajukan dalam rangkap 4 (empat).

BAB II PELAKU PROGRAM IMBAL SWADAYA

Masyarakat adalah pelaku utama Program Imbal Swadaya mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut serta mengawasi pelaksanaan Program Imbal Swadaya di daerahnya masing-masing. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten berfungsi sebagai **fasilitator, pembimbing dan pembina** agar tujuan, prinsip-prinsip kebijakan, prosedur dan mekanisme Program Imbal Swadaya dapat tercapai dan dilaksanakan secara benar.

Pelaku Program Imbal Swadaya terdiri dari :

a. Tingkat Desa

1. Kepala Desa/Kelurahan.

Peran Kepala Desa dalam Program Imbal Swadaya adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan di tingkat desa. Bersama-sama wakil desa lainnya yang dipilih, kepala desa mewakili masyarakat dalam pertemuan di tingkat antar desa (tingkat kecamatan).

Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa adalah :

- a) memberikan penjelasan mengenai Program Imbal Swadaya kepada masyarakat;
- b) membantu dan mendorong terlaksananya proses penggalian gagasan di kelompok masyarakat dan dusun, musyawarah desa serta tahapan pelaksanaan lainnya di tingkat desa;
- c) ikut menciptakan keterbukaan dan kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Program Imbal Swadaya;
- d) mendorong Tim Pelaksana kegiatan dan pelaku lain di tingkat desa untuk berperan aktif dalam Program Imbal Swadaya;
- e) mendorong masyarakat termasuk kelompok masyarakat berpartisipasi penuh pada Program Imbal Swadaya;
- f) menengahi dan membantu menyelesaikan perselisihan dan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Program Imbal Swadaya;
- g) mendorong terciptanya kualitas pelaksanaan dan hasil kegiatan dalam Program Imbal Swadaya;
- h) memeriksa setiap laporan dan laporan penyelesaian akhir kegiatan Program Imbal Swadaya baik fisik, administrasi dan keuangan.

A. Tim ...

2. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk mengelola dan melaksanakan tahapan Program Imbal Swadaya. Kepengurusan TPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara ditambah ketua-ketua bidang sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai Program Imbal Swadaya, jika memang diperlukan.

Secara umum tugas dan tanggung jawab TPK sebagai berikut :

- a) melaksanakan setiap tahapan proses perencanaan kegiatan Program Imbal Swadaya secara transparan dan melibatkan masyarakat.
- b) mengelola dan melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Program Imbal Swadaya secara terbuka dan melibatkan masyarakat, meliputi :
 - 1) membuat rencana kerja detail dan rencana penggunaan dana untuk memanfaatkan biaya pelaksanaan kegiatan;
 - 2) menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan juklak, antara lain pembuatan surat-surat, penarikan dan penggunaan dana;
 - 3) membuat rencana dan pelaksanaan proses pengadaan bahan dan alat, mengatur tenaga kerja, pembayaran insentif dan bahan sesuai ketentuan;
 - 4) melaksanakan pemeriksaan hasil kerja dan mengajukan pembayaran setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa;
 - 5) melakukan pengawasan dan mengendalikan kualitas pekerjaan;
 - 6) menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan laporan akhir;
 - 7) menyiapkan kelengkapan dokumen Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) dan diajukan ke Camat untuk diadakan pemeriksaan lapangan.
- c) menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka revisi kegiatan jika terjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah ditetapkan.
- d) menyelenggarakan dan menyampaikan laporan petanggungjawaban dana Program Imbal Swadaya dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan dana melalui pertemuan musyawarah desa dan menempelkan di papan-papan infomasi.
- e) membuat rencana operasional dan pemeliharaan aset hasil kegiatan Program Imbal Swadaya. Rencana tersebut harus dilengkapi dengan rencana kerja kelompok pemakai dan pemelihara serta nama penanggungjawabnya.

^p. Tingkat ...

b. Tingkat Kecamatan

Camat

Pelaku Program Imbal Swadaya di tingkat kecamatan adalah Camat dengan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a) mengikuti sosialisasi dan rapat koordinasi di tingkat kabupaten;
- b) mengkoordinasikan dan menyelenggarakan musyawarah antar desa di tingkat kecamatan;
- c) memberikan sosialisasi kepada desa dan masyarakat;
- d) memantau desa dalam melaksanakan tahapan-tahapan dan penerapan prinsip-prinsip Program Imbal Swadaya;
- e) membantu penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya;
- f) mengetahui dan menandatangani laporan akhir kegiatan;
- g) memantau proses pemeliharaan dan pengembangan hasil kegiatan; dan
- h) membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Program Imbal Swadaya di wilayahnya kepada Bupati.

c. Tingkat Kabupaten

1. Bupati

Bupati selaku penanggungjawab Program Imbal Swadaya di tingkat Kabupaten menetapkan :

- a) Ketua dan keanggotaan Tim Koordinasi; dan
- b) Jenis kegiatan besarnya bantuan dan Ketua TPK bagi desa yang mendapatkan dana Program Imbal Swadaya.

2. Tim Koordinasi Pelaksana Program (TKPP)

Anggota Tim Koordinasi Pelaksana Program Kabupaten terdiri dari wakil instansi-instansi di kabupaten yang ditentukan oleh Bupati, termasuk penentuan Ketua TKPP. TKPP berfungsi melakukan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat, pembinaan administrasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat pada seluruh tahapan program serta memberikan dukungan pelayanan dan proses administrasi di tingkat kabupaten.

Secara umum TKPP mempunyai tugas :

- a) mengendalikan agar pelaksanaan Program Imbal Swadaya sesuai dengan tujuan Program Imbal Swadaya;

b) menyelenggarakan ...

- b) menyelenggarakan sosialisasi di tingkat Kabupaten untuk menjelaskan tujuan dan prosedur Program Imbal Swadaya kepada semua pelaku yang terlibat di Kabupaten;
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Imbal Swadaya disertai tindak lanjut;
- d) menerima dan menganalisis laporan dari Camat, Desa dan pendamping dan lain-lain untuk setiap aspek kegiatan, penyiapan masyarakat, persiapan kegiatan, perencanaan teknis, pemberdayaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan serta program pemeliharaan;
- e) melaksanakan rapat-rapat evaluasi dan koordinasi di tingkat Kabupaten; dan
- f) menyusun laporan untuk disampaikan kepada Bupati termasuk pembahasan masalah, kendala serta rekomendasi.

3. Komite Pemantau Pemberdayaan Masyarakat (KPPM)

Pemantauan Program Imbal Swadaya dilakukan langsung oleh masyarakat dan BPD, sedangkan Pemerintah Kabupaten Bogor membentuk Tim Pemantau yang terdiri dari Anggota DPRD Kabupaten Bogor sebagai Komite Pemantau Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan surat tugas Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

Tugas pemantauan adalah :

- a) mengamati proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Program Imbal Swadaya;
- b) memantau proses (tahapan-tahapan) pelaksanaan Program Imbal Swadaya;
- c) menampung aspirasi dan memberikan masukan dalam rangka menyempurnakan konsep dan pedoman Program Imbal Swadaya;
- d) membantu mengatasi konflik yang mungkin terjadi diantara pelaku Program Imbal Swadaya;
- e) memberikan saran kepada para pelaku Program Imbal Swadaya bagi perbaikan pelaksanaannya; dan
- f) melaporkan secara bulanan atas kegiatannya kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

BAB III PELAKSANAAN PROGRAM IMBAL SWADAYA

Pelaksanaan program adalah tahapan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap penyelesaian kegiatan. Tahap ini dimulai dengan penggalan gagasan di tingkat kelompok atau dusun, pengusulan kegiatan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan pemeliharaan. Tahap pelaksanaan merupakan kegiatan untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat.

BAB IV PENGENDALIAN

Pengendalian Program Imbal Swadaya dilakukan melalui pemantauan, pelaporan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Pengendalian bertujuan mengendalikan agar setiap pelaku Program Imbal Swadaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai fungsinya masing-masing.

a. PEMANTAUAN

Pemantauan adalah penilaian kegiatan Program Imbal Swadaya serta pengumpulan informasi secara periodik yang bertujuan melihat kinerja semua pelaku Program Imbal swadaya.

b. PELAPORAN

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap tahapan dari pelaksanaan program, kendala dan atau permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan program, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan atau prinsip-prinsip Program Imbal Swadaya.

Mekanisme pelaporan dilakukan melalui jalur struktural sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau desa ke tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Materi pelaporan harus lengkap dan informatif serta akurat diantaranya mencakup :

1. kegiatan yang dilaksanakan;
2. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
3. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan;
4. kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya; dan
5. gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

g. PENGAWASAN ...

c. PENGAWASAN

Pengawasan dilakukan dengan tujuan menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan dan sebagai langkah antisipatif terhadap upaya penyimpangan atau penyelewengan. Pengawasan dapat dilakukan secara internal oleh pelaku Program Imbal Swadaya sendiri dan secara eksternal pengawasan penggunaan bantuan Stimulan Program Imbal Swadaya dilaksanakan oleh aparat Pengawasan Pemerintah Daerah dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. SANKSI

1. sanksi adalah bentuk-bentuk pelaksanaan peraturan terhadap pelanggaran kesepakatan yang telah dibuat dalam Program Imbal Swadaya.
2. sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan Program Imbal Swadaya.
3. sanksi dapat berupa :
 - a) sanksi masyarakat, yaitu sanksi/pelaksanaan peraturan yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah kelompok, musyawarah dusun, musyawarah desa dan musyawarah antar desa.
 - b) sanksi hukum, dapat dikenakan kepada siapapun yang melanggar aturan yang berlaku pada Petunjuk Pelaksanaan ini.
 - c) sanksi administratif adalah memasukkan desa yang tidak dapat mengelola program imbal swadaya dengan baik, seperti : menyalahi prinsip-prinsip program imbal swadaya, menyalahgunakan dana atau wewenang dan penyimpangan prosedur sebagai desa bermasalah. Dimana desa tersebut tidak dialokasikan bantuan untuk tahun berikutnya.




**BAB V
PENUTUP**


Demikian Petunjuk Pelaksanaan Program Imbal Swadaya Pola Swakelola, ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut.

BUPATI BOGOR,



AGUS UTARA EFFENDI

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		20/10/06
ASISTEN PEMERINTAHAN		20/10/06
KABAG HUKUM		10/10/06
KASUBAG.....		

JABATAN	PARAF	TANGGAL
kepala BPHKS/TU		20/10/2006
.....		

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 26 TAHUN 2006

TANGGAL 20 OKTOBER 2006

**KERANGKA LAPORAN AKHIR
PROGRAM IMBAL SWADAYA**

BAB I PENDAHULUAN

- a. Maksud Tujuan.
- b. Dasar Pelaksanaan.

BAB II PELAKSANAAN.

- a. Data Sasaran Kegiatan
- b. Persiapan.
- c. Pelaksanaan Kegiatan

BAB III HASIL PROGRAM

- a. Hasil Program Kegiatan
- b. Manfaat Program (uraikan dengan jelas)
- c. Dampak Program (uraikan dengan jelas)
- d. Swadaya Masyarakat (lampirkan Rekap hasil swadaya masyarakat)

BAB IV PENUTUP




- a. Saran dan Pendapat.
- b. Penutup


Lampiran :

- 1. Foto tahapan kegiatan (0 - 100 %)
- 2. Laporan Daftar Swadaya
- 3. Berita Acara Kegiatan Selesai

BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		20/10/06
ASISTEN PEMERINTAHAN		20/10/06
KABAG HUKUM		20/10/06

JABATAN	PARAF	TANGGAL
Kepala BPKS/PL		20/10/06